

**PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI
WUJUD PERLINDUNGAN NOTARIS DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

TESIS



Oleh :

MARIA TITIK SUMIYATI, SH

NIM : 20301900153
Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI
WUJUD PERLINDUNGAN NOTARIS DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

MARIA TITIK SUMIYATI, SH

NIM : 20301900153

Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI
WUJUD PERLINDUNGAN NOTARIS DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

TESIS

Oleh :

MARIA TITIK SUMIYATI, SH

N.I.M : 20301900153
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI
WUJUD PERLINDUNGAN NOTARIS DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**


TESIS

Oleh:


MARIA TITIK SUMIYATI, SH
N.I.M : 20301900153
Konsentrasi : HTN/HAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202


Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Titik Sumiyati

NIM : 20301900153

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, September 2022

Yang menyatakan,



Maria Titik Sumiyati



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Titik Sumiyati

NIM : 20301900153

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas-Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, September 2022.

Yang menyatakan,



Maria Titik Sumiyati

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tesis ini menulis tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Masalah yang dirumuskan adalah, pertama : Bagaimanakah Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai wujud perlindungan Notaris? Kedua: Bagaimana kriteria terbaik untuk melakukan perlindungan terhadap notaris dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah? Dan yang ketiga: Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan terkait Majelis Kehormatan Notaris?

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Selanjutnya data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pembentukan dan pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Penganggaran Majelis Kehormatan Notaris.
2. Kriteria terbaik untuk melakukan perlindungan terhadap notaris dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris adalah menempatkan notaris sebagai manusia yang memiliki keistimewaan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga yang harus dilihat adalah akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik yang melekat padanya tiga hal pembuktian yaitu secara lahiriah, materiil, dan secara formil.
3. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan Peraturan perundang-undangan terkait Majelis Kehormatan Notaris antara lain adalah pendaknya rentang waktu untuk pembentukan Majelis Pemeriksa serta ketidakpastian penentuan waktu sidang pemeriksaan notaris oleh Majelis Pemeriksa dan upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informatika untuk keperluan pemeriksaan notaris.

Kata kunci: Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Kementerian Hukum dan HAM

ABSTRACT

This thesis writes about the Establishment of the Notary Honorary Council as a Form of Notary Protection in the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Central Java. The problems formulated are, first: How is the Establishment and Implementation of the Duties of the Notary Honorary Council at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Central Java as a form of notary protection? Second: What are the best criteria for protecting notaries with the establishment of the Notary Honorary Council at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Central Java?, Third: What are the obstacles and efforts made by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Central Java in implementing the laws and regulations related to the Notary Honorary Council?

This study uses a sociological juridical type of research, namely by conducting research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. The legal materials used in this research are secondary legal sources as the initial data, which is then followed by primary data by real data. Furthermore, the data collected is then analyzed descriptively qualitatively.

The results are showed :

- 1. The establishment and implementation of the duties of the Notary Honorary Council at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Central Java has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2021 concerning Duties and Functions, Terms and Procedures for Appointment and Dismissal, Organizational Structure, Work Procedures and Budgeting of the Assembly Notary Honor.*
- 2. The best criteria for protecting notaries with the establishment of the Notary Honorary Council is to place the notary as a human being who has privileges in carrying out his duties so that what must be seen is that the deed made by the notary is an authentic deed attached to three things of proof, namely outwardly, materially, and physically, and formil.*
- 3. The obstacles and efforts made by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Central Java in implementing the laws and regulations related to the Honorary Council of Notaries, among others, are the short time span for the formation of the Examining Council and the uncertainty of the timing of the notary examination session by the Examining Council and the efforts made are by take advantage of advances in the field of information technology for the purposes of notarial examination.*

Keywords: *Notary, Notary Honorary Council, Ministry of Law and Human Rights*

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Iman, Islam, rahmat, hidayah, ilmu dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini ditengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Indonesia. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam bagi junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadikan pedoman bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia. Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul : ” Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Notaris Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah” ini bisa terwujud karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak.

Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, nasehat, kritikan, dan bantuan baik yang bersifat moril maupun materiil.:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH, M.Hum atas kesempatan yang diberikan kepada penulis;
4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran, dan masukan yang sangat penting kepada penulis;

5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar dan Administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Pimpinan serta rekan-rekan di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Jawa Tengah yang selalu mendoakan dan memberi semangat;
7. Untuk Ibunda beserta Saudara-Saudari tercinta, dan Sarah Nariswari Imani terkasih yang selalu mendoakan dan kasih sayangnya yang tiada henti. Terima kasih juga untuk Santi Mediana Panjaitan atas dorongan semangatnya.
8. Bapak Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah beserta jajaran yang telah memberikan data yang diperlukan untuk menyelesaikan tesis ini;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



Semarang, September 2022

Maria Titik Sumiyati, SH
NIM:2030190015

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian Tesis	v
Abstrak.....	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teoritis	18
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	37
1. Pengertian Notaris	37
2. Landasan Pelaksanaan Tugas Notaris	42
3. Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Notaris.....	54
B. Tinjauan Umum Majelis Kehormatan Notaris	59
1. Dasar Hukum.....	59
2. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris	61
3. Landasan Pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris	63
C. Notaris Dalam Perspektif Hukum Islam	72
1. Pemahaman Tentang Islam	72

2. Profesi Notaris dalam Perspektif Islam.....	73
3. Kewenangan Notaris Berdasarkan Surat Al-Baqarah: 282	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.Pembentukan dan Pelaksanaan Kinerja Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	81
B. Kriteria Terbaik untuk Melakukan Perlindungan terhadap Notaris Dengan Dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	91
C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Permenkumham RI Nomor 17 Tahun 2021	102
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111
DAFTAR TABEL	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan lembaga yang telah ada di Indonesia sejak abad ke-17, dimana lembaga Notaris dibawa oleh VOC ke Indonesia pada jaman Gubernur Jenderal di Jakarta antara tahun 1617 sampai dengan tahun 1629. Umumnya Notaris yang diangkat adalah keturunan Eropa dan timur asing karena masyarakat pribumi kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, tetap ada masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan dan diangkat menjadi Asisten Notaris. Mereka adalah orang-orang ningrat atau yang berhubungan baik dengan pemerintah colonial.¹

Notaris yang saat itu dibawa Gubernur Jenderal VOC dipergunakan untuk keperluan antara penduduk dan pedagang. Notaris pada saat itu disebut *Notarium Publicum*, dimana pertama kali yang menjabat adalah Melchior Kerchem. Tugas Notaris pada saat itu melayani dan melakukan semua akta, surat wasiat di bawah tangan, persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat, dan akta-akta lainnya dan ketentuan yang perlu dari kotapraja².

Pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk membentuk peraturan-peraturan yang berkenaan dengan jabatan notaris untuk Nederlands

¹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009 hlm. 27.

² Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm.37

Indie dengan menyesuaikan dengan peraturan notaris yang ada di Belanda, sehingga tanggal 1 Juli 1860 dibuat *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* dengan Stbl 3 Tahun 1860. Reglement ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait notaris di Belanda.

Tanggal 13 November 1954, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-Undang itu berubah pada tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pengertian notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, sedangkan kewenangan notaris tersebut tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pembuatan akta autentik itu bukan hanya menjadi kewenangan dari pejabat notaris semata, sehingga jabatan notaris sebagai jabatan yang berperan serta untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dengan cara membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum harus dilindungi dalam satu kelembagaan. Hal ini tertuang dalam konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Berdasarkan konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jabatan notaris rentan terhadap adanya gangguan-gangguan, dan apabila gangguan tersebut dibiarkan maka dapat mempengaruhi pemberian jasa hukum kepada masyarakat, sehingga akan mengganggu tercapainya kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan oleh undang-undang. Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus mendapatkan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam setiap perbuatan yang berhubungan dengan jabatan notaris.

Salah satu bentuk gangguan terhadap pelaksanaan tugas jabatan seorang notaris adalah adanya kriminalisasi terhadap notaris seperti :

“Dalam praktek pernah terjadi seorang Notaris (katakanlah Notaris X) yang membuat Partij Akta, berupa PKR atas RUPS suatu PT kemudian dijadikan “terdakwa” dan di pengadilan tingkat pertama dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun. Yang lebih

mengherankan lagi si penghadap yang notabene merupakan kuasa dari risalah RUPS dibawah tangan untuk menuangkan RUPS ke dalam PKR tersebut yang pernah didakwa telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, justru dinyatakan bebas dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Hal demikian adalah merupakan “kriminalisasi pelaksanaan tugas jabatan notaris”. Kenapa dapat dikatakan “kriminalisasi” pelaksanaan jabatan notaris? Karena kalau dilihat dari fakta hukum yang ada yaitu adanya akta PKR atas RUPS PT yang dibuat oleh/dihadapan notaris tersebut sebenarnya ditinjau dari teknik perbuatan akta sudah benar dan tidak ada ketentuan hukum/undang-undang yang dilanggar baik UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No.1 Tahun 1995 tentang PT (pada waktu itu) namun oleh penegak hukum tetap dipaksakan, bahwa notaris didakwa telah memalsukan akta atau notaris dianggap telah melakukan tindak pidana.”³

Pengaturan perlindungan dan jaminan terhadap notaris dalam kaitan pelaksanaan tugas jabatannya, mengalami beberapa dinamika. Awal pengaturan mengenai perlindungan dan jaminan hukum terhadap notaris dalam kaitan pelaksanaan tugas jabatannya diatur dalam *Stadsblad 1860 Nomor 3*, dimana undang-undang ini berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setelah era *Stadsblad 1860 Nomor 3*, perlindungan dan jaminan hukum bagi notaris dalam kaitan pelaksanaan tugas jabatannya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu :

“ Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik penuntut umum atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

³ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, 2010, Yogyakarta, hlm. 45-46

1. Mengambil fotokopi Minuta Akta atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, dan
2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris”

Seiring dengan perkembangan waktu, perlindungan terhadap notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUUX/2012 tanggal 23 Maret 2013 karena adanya *judicial review* terhadap ketentuan tersebut. Pasca dinyatakan tidak berlakunya ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, pada tahun 2014 Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, fungsi perlindungan hukum terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang dahulu merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), kini pengawas sekaligus yang melakukan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris dilakukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris dilakukan pemerintah, dikarenakan notaris merupakan pejabat umum, memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari akta yang dibuatnya, secara umum banyak yang menyebutnya sebagai hak ingkar, akan tetapi apabila

sesuatu hal dikategorikan sebagai hak, maka konsekuensinya adalah sesuatu hal tersebut dapat tidak digunakan, artinya sifatnya opsional atau pilihan, sedangkan perihal menjaga kerahasiaan akta yang dibuat oleh notaris atau pejabat tertentu, berdasarkan kalimat-kalimat yang tertuang dalam ketentuan yang mengaturnya, jelas bersifat suatu perintah, bukan bersifat pilihan atau opsional, sehingga seharusnya lebih tepatnya disebut sebagai kewajiban ingkar.

Kewajiban ingkar tersebut terdapat dalam berbagai ketentuan undang-undang, berikut akan diuraikan ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban ingkar tersebut:

1. Ketentuan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.
2. Ketentuan Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang mengatur bahwa : “Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian”

3. Ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memerintahkan bahwa : “Mereka yang karena pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.
4. Ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur : “Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang wajib disimpannya oleh karena jabatannya atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.

Kewajiban ingkar tersebut, meskipun memiliki kemiripan dengan perlindungan hukum terhadap notaris ketika menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu sama-sama tidak mengizinkan akta yang dibuat oleh notaris diungkap secara serta merta, akan tetapi kewajiban ingkar lebih tepat disebut sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang menjadi klien dari notaris, bukan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya.

Alasan kewajiban ingkar lebih tepat disebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap klien notaris adalah karena notaris bukan

pihak di dalam suatu akta yang dibuatnya tersebut, seandainya notaris tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap akta yang dibuatnya tersebut, seandainya meskipun segala sesuatu yang tertuang di dalam akta tersebut sampai diketahui masyarakat luas, notaris tidak memiliki kerugian atau keuntungan apapun, para pihak dalam akta atau klien yang dirugikan. peran atau posisi notaris di dalam akta yang dibuatnya, hanya sebatas membuat, tidak ada yang lain.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 66A menyatakan bahwa pengaturan mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan pelaksanaan terhadap pasal 66A tersebut diatur dengan beberapa Peraturan Menteri Hukum dan HAM, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2020, yang terakhir dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2021.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yaitu melaksanakan pembinaan notaris. Kewenangan tersebut melekat kepada kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan minuta akta dan pemanggilan

notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.⁴

Pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang telah terbentuk, masih banyak terdapat kekurangan sehingga masih terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan notaris dihadapan hukum. Hal ini terlihat dalam beberapa hal yang mengandung ketidakpastian dalam hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Proses apabila penyidik, penuntut umum, atau hakim hendak mengambil fotokopi minuta akta, dan atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
2. Pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, sering mengalami kendala terutama terkait mengenai ketaatan notaris dalam untuk bekerjasama dalam proses penyidikan.
3. Majelis Kehormatan Notaris di Wilayah yang terbentuk mengalami kendala dalam proses pemeriksaan notaris dikarenakan anggota majelis yang berasal dari beberapa unsur.

⁴ Pasal 1 angka 1 Permenkumham No.17 Tahun 2021

4. Norma hukum yang ada tentang Majelis Kehormatan Notaris masih belum lengkap untuk dijalankan.
5. Fungsi dan kegunaan dari unsur notaris dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris, seringkali dinilai sebagai unsur yang membela notaris yang akan dilakukan pemeriksaan terkait pemanggilan notaris dalam penyidikan atau proses peradilan, sehingga sering sekali melanggar rasa keadilan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh hukum.
6. Penambahan tugas Majelis Kehormatan Notaris dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2021 yaitu melakukan pembinaan kepada Majelis Pengawas Daerah terkait tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris,

Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang prinsip dalam suatu norma hukum, karena salah satu tujuan dari hukum adalah memelihara kepastian hukum, sebagaimana disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo: “Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.⁵

Menimbang bahwa kepastian hukum merupakan salah satu hal yang prinsip dalam suatu norma hukum, karena salah satu tujuan dari

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2008, Yogyakarta, hlm. 77

hukum adalah memelihara kepastian hukum, sehingga berdasarkan dari uraian diatas maka penulis mengambil penelitian dengan judul **“PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN NOTARIS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian tentang Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan dan pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Notaris di Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai wujud perlindungan notaris?
2. Bagaimana kriteria terbaik untuk melakukan perlindungan terhadap notaris dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah?
3. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait Majelis Kehormatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam permasalahan, sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pembentukan dan pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Notaris di Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai wujud perlindungan notaris;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kriteria terbaik untuk melakukan perlindungan terhadap notaris dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan menentukan upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait Majelis Kehormatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk mewujudkan pengawasan dan perlindungan notaris terbaik pada khususnya;

2. Manfaat praktis :

- Bagi Kantor Wilayah, ini memberikan manfaat dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan notaris di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
- Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu bagi para pihak yang berwenang mengambil keputusan di bidang pelayanan hukum dalam rangka perlindungan notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

E. Kerangka Konseptual

1. Pembentukan

Kata “Pembentukan” dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membentuk.⁶ Sedangkan menurut istilah kata Pembentukan diartikan sebagai usaha luar yang terarah kepada tujuan tertentu guna membimbing faktor-faktor pembawaan sehingga terwujud kedalam aktifitas jasmani atau rohani. Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris merupakan aktifitas penting dalam negara hukum, menjadi dasar legalitas bagi penyelenggara negara dalam mengelola negara.

2. Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada di dalam penyimpanan notaris.

Majelis Kehormatan Notaris dibentuk berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
- c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tugas dan fungsinya adalah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Dan memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.

3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas 4 Divisi serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kantor Wilayah dibentuk tahun 1982. Keberadaannya diatur berdasarkan SK Menteri Kehakiman Nomor M.01.03.TR.07.10 Tahun 1982 dengan SK Menteri Kehakiman Nomor M.01.03.TR.07.10 Tahun 1992. Pengembangan organisasi dan kelembagaan terus dilakukan hingga pada tahun 2005 Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, yang mana salah satu perubahannya adalah bertambahnya satu divisi yaitu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam rangka melaksanakan sebagian tugas kantor wilayah di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan terkait.

Saat ini organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Kantor Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengekoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;

3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan di bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

4. Perlindungan Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan melindungi. Sedangkan pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁷ Jabatan notaris dalam pelaksanaannya mendapat perlindungan berupa perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal ini dimana pengambilan dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan notaris tidak bisa dilakukan sewenang-wenang oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim dalam suatu proses pemeriksaan untuk kepentingan hukum.⁸ Disamping itu, pemanggilan notaris untuk diperiksa maupun dihadirkan sebagai saksi juga tidak dapat dilakukan secara langsung oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam proses pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian, maupun di tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Pemanggilan notaris untuk kepentingan pemeriksaan demi hukum harus terlebih dahulu harus memperoleh ijin/persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁸ Ellise T Sulastini dan Wahyu Aditya, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Berindikasi Pidana*, Rafina Aditama, Bandung, 2010, hlm 7

F. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah teori keadilan dan teori Perlindungan Hukum.

1. *Teori Keadilan*

Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori keadilan (*equity theory*). Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantar kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut benda atau dua orang. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.

a. Teori Keadilan Aristoteles.

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan kelayakan yang terkandung dalam tindakan manusia. Keadilan merupakan kebajikan yang berhubungan dengan sesama manusia. Selain itu, Aristoteles menyatakan bahwa pengertian dari adil itu sendiri memiliki banyak makna. Adil dapat

berarti menurut hukum dan sebanding dengan semestinya, atau dengan kata lain seseorang dapat dikatakan adil apabila dia mengambil bagian yang semestinya dia dapatkan. Selain itu seseorang dapat dikatakan tidak adil apabila dia tidak menghiraukan hukum, dengan alasan karena semua hal yang didasarkan kepada hukum akan dianggap adil.⁹ Aristoteles membagi keadilan dalam:

a). Keadilan Kumulatif

Keadilan kumulatif memberikan hak pada semuaorang sama besarnya dan menuntut adanya kesamaan. Adil dalam keadilan komutatif adalah bila setiap orang diperlakukan sama tanpa harus memandang keadaan-keadaan tertentu.¹⁰

b). Keadilan Distributif

Perlakuan terhadap seseorang disesuaikan dengan jasa yang telah diperbuat. Dalam keadilan distributif, setiap orang mendapat kapasitas dari potensi masing-masing. Keadilan distributif adalah keadilan yang memerlukan suatu distribusi atas penghargaan. Maksudnya setiap orang akan mendapatkan apa yang telah menjadi haknya dan hak tersebut tidaklah sama antara orang yang satu dengan yang lain dan tergantung pada keadaan-keadaan tertentu. Keadilan distributif bersifat sangat proporsional

c). Keadilan Findikatif

⁹ Darmodiharjo Darjidan Shidarta, 2008, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, Gramedia, hlm 156

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, hlm 78-79

Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan apa yang ia lakukan. Maka jika seseorang melakukan kejahatan, ia akan mendapat balasan sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan.¹¹

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:¹²

- 1). Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2). Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak

¹¹ Isrok, 2017, Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele, Menyoal The Devils is in The Detail sebagai Konsep Teori, Malang, Bina Hukum dan Manajemen, hlm. 130.

¹² Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal 246-247

dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3). Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a). Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b). Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c). Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d). Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e). Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling

kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

C. Teori Keadilan Pancasila

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hukum, dan demikian semua tingkah laku orang Indonesia diatur oleh hukum. Hukum memberikan pengayoman bagi bangsa dan Negara Indonesia dalam menjalankan hubungan di dalam dan di luar negeri sebagai sarana untuk mencapai tujuan Negara. Dengan demikian, sebagai Negara hukum, Indonesia harus mempunyai konsep untuk membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia, yakni Negara hukum Pancasila, di atas mana dibangun sebuah sistem hukum yang disebut sistem hukum Pancasila.¹³

Di dalam konsep Negara hukum Pancasila terdapat dua konsep yakni, *rechtsstaat* (Negara dengan Undang-Undang tertulis atau biasa juga disebut Negara hukum materiil) dan *Rule of Law* (Negara-negara dengan

¹³ Teguh Prasetyo, 2016. Sitem Hukum Pancasila – Perspektif Kedilan Bermartabat, Bandung: Nusa Media, Hal. 3.

sistem Common Law), yakni sama-sama mengakui adanya supremasi hukum.¹⁴

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

2. Law As A Tool Of Social Engineering dari Roscoe Pound

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*law as a tool of social engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja,¹⁵ konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolakny aplikasi mekanisme daripada konsepsi

¹⁴ Moh. Mahfud MD, 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, Hal. 24

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta, 2003, hlm. 9.

tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.

Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop¹⁶ dan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc Dougal. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan di muka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa.

Pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.¹⁷ Akibat dari ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Thafa Merdeka, Bandung, 2002, hlm. 74

sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.

Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut social engineering ataupun planning atau sebagai alat rekayasa sosial.

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸ Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai softdevelopment yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.¹⁹

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk

¹⁸ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. 2009, hlm. 135.

¹⁹ *ibid*

mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument²⁰ yaitu *law as a tool social engineering*.

Penggunaan secara sadar tadi yaitu penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu dapat pula disebut sebagai *social engineering by the law*. Langkah yang diambil dalam social engineering itu bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :

- a. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapannya tersebut.
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

²⁰ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 206.

- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

3. Teori Tujuan Hukum Islam

Kajian ilmu di dunia Islam mencakup beragam bidang. Tak hanya kajian ilmu pasti yang berkembang, tetapi juga humaniora yang terkait kajian filsafat, sejarah, hukum, ataupun sastra. Salah satu bidang yang kemudian muncul adalah notariat dan kenotarian. Bidang ini terkait dengan dokumen hukum atau pengesahan dokumen perjanjian, akta, dan dokumen lainnya. Pada masa Islam, dokumen kenotarian dibuat berdasarkan hukum atau fikih yang ditulis dalam rangkaian kata dan gaya bahasa yang indah. Dengan demikian, bidang ini tak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga adab dan sastra.

Literatur Islam mengenal beberapa istilah Arab untuk menunjuk pada dokumen formal atau akta kenotarian. Istilah dasarnya diturunkan dari kata-kata *aqad*, *syarth*, dan *watsq*. Sementara itu, dokumen formal disebut dengan *al-watsa'iq*, *syuruth*, dan *uqud*. Sedangkan notaris yang berwenang membuat akta tersebut kerap disebut sebagai *muwatstsiq*, *watstsaq*, *shabib al-watsa'iq* atau *aqid li al-syuruth*.

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 menjadi dasar hukum kewenangan notaris dalam hukum Islam.

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia menggunakan sedikitpun daripadanya”²¹

Menurut Tafsir Al-Misbah, bahwa ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

22

Dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat (59) yang mempunyai arti:

“Wahai orang-orang beriman! Taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya). Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dengan demikian, notaris wajib taat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (sebagai ulil amri) dalam hal ini menyangkut Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Notaris tidak berwenang melakukan tindakan di luar daerah kewenangannya, di luar wilayah yang sudah

²¹ Al-Qur’an, 2: 282

²² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, Lentera Hati, Jakarta, 2000, hal 563

ditentukan. Dengan kata lain hal ini menjalankan perintah dari Uliil Amri tersebut dan hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Penelitian hukum dengan menggunakan metode dan teknik yang lazim dipergunakan didalam penelitian ilmu – ilmu sosial.²³

a Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris (yuridis sosiologis). Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang dapat diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁴

Metode merupakan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 9.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 52

dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁵

Penelitian yang dilaksanakan yaitu untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah, tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

b Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶ Dalam hubungannya dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif ini, *J. Vrendenberg* dalam bukunya “*Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*” menguraikan sebagai berikut:

“Dalam tipe penelitian ini diusahakan untuk memberi suatu uraian yang deskriptif mengenai suatu kolektifitas dengan syarat bahwa representatifitas harus terjamin. Kalau kolektifitas tersebut besar maka penelitian mendasarkan diri atas suatu sampel yang selektif. Tujuan utama dari penelitian yang deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa, sehingga relevansi sosiologis antropologis tercapai”.²⁷

Penelitian yang dilakukan secara spesifik dan terarah terhadap tata cara pengangkatan dan pelaksanaan tugas di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, sehingga notaris mendapatkan perlindungan

²⁵*Ibid*, hlm 06

²⁶Soekanto, *op.cit.*, halaman 250

²⁷J.Vrendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (PT.Gramedia : Jakarta,2005) halaman 34

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

c Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa :

1. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yang bersumber dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bagian Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitan dari pustaka baik buku maupun peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tema penulisan,yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, meliputi :

- a. UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

- b. UU No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004;
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya memberikan informasi mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku literatur hukum, hukum pemerintahan daerah, artikel, jurnal, laporan penelitian dan sebagainya.
 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan/memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

d Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara penelusuran literatur dan dapat didukung wawancara dengan narasumber dan/atau informan, hal ini untuk mendapatkan data sekunder dan data primer.

1. Data sekunder / Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menggunakan cara kepustakaan dilakukan untuk membandingkan antara peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum yang ada. Peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang dikumpul merupakan bahan kepustakaan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kasus yang sedang diteliti. Hal ini dilakuka untuk mendapatkan data sekunder.

2. Data primer

Data primer didapatkan dengan melakukan pengamatan (obeservasi) dan interview (wawancara).

Pengamatan (observasi) dilakukan dengan cara mengamati dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²⁸

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk memperoleh data non verbal (ekspresi informan, penampilan fisik dan sebagainya) yang digunakan untuk melengkapi hasil wawancara atau data lain yang tak terjangkau oleh wawancara atau data lain yang tak terjangkau oleh wawancara. Observasi tak berperan atau keterlibatan pasif dalam penelitian ini dilakukan oleh para aktor pelaku yang diamati dan juga tak melakukan suatu bentuk

²⁸ Hadari Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 100

interaksi sosial dengan pelaku yang diamati, jadi peneliti hanya mengamati saja.

Wawancara adalah suatu cara yang dipergunakan untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden, dengan bercakap-cakap berhadap muka dengan orang tersebut.²⁹ Wawancara menurut *Freed N Kerlinger* adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada orang responden. Dalam penelitian ini, teknik wawancara adalah:

- Wawancara bebas terpimpin yaitu sebelum wawancara peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan namun demikian tidak mengurangi kebebasan dalam proses wawancara. Sementara itu sampel diambil secara *Purposior Sampling* yaitu sampel yang diambil oleh peneliti merupakan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam bidang penentu kebijakan mengenai penetapan penilaian kerja dan pelaksana tunjangan kinerja, peneliti benar-benar menjamin unsur-unsur yang hendak diteliti

²⁹ Koentjoroningrat, 2005, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hlm. 129

masuk ke dalam sampel yang digunakan.³⁰ Adapun yang menjadi responden dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
- b. Notaris yang ada di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
- c. Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

e. Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³¹ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu simpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam 4 (empat) bab, yaitu Bab I. Bab II, Bab III. Dan Bab IV. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi

³⁰Sumitro Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,2003),halaman 196

³¹ Ashofa Burhan,2000,*Metode Penelitian Hukum*,Rineka Cipta, Jakarta, hlm 15.

sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang memuat tentang Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris, dan Notaris dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat tentang Pelaksanaan pembentukan dan pelaksanaan kinerja Majelis Kehormatan Notaris di Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, kriteria terbaik untuk melakukan perlindungan terhadap Notaris dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, hambatan dan menentukan upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan Peraturan perundang-undangan tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Bab IV Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

1. Pengertian Notaris

Berdasarkan sejarah, notaris lahir saat penjelajahan Colombus, saat itu Colombus menawarkan kerjasama kepada raja dan para negarawan, dimana kerjasama tersebut berbentuk pembiayaan terhadap perjalanan yang akan dilakukan Colombus, dan hasil dari eksplorasi dan ekspedisi Colombus diserahkan kepada raja dan para negarawan sebagai ganti dari pendanaan tersebut. Notaris diutus oleh raja dan para negarawan mencatat semua data penemuan dan hasil perjalanan yang dilakukan Colombus, sehingga yang dibutuhkan dengan adanya Notaris di samping Colombus selama masa ekspedisi dan eksplorasi tersebut adalah kepercayaan. Kepercayaan raja dan para negarawan dengan mengeluarkan dana yang besar untuk membiayai ekspedisi yang mereka sendiri tidak ikut di dalamnya. Sehingga sangatlah tepat jika digambarkan saat itu seorang Notaris harus senantiasa jujur, adil, tidak gampang tergoyahkan dan sangat menghargai amanah yang diberikan kepadanya.³²

Istilah Notaris sendiri berasal dari Kerajaan Romawi yang memberikan istilah kepada Markus Tullius Tiro yang mencatatkan semua orasi Cicero seperti stenografi yang disebut “*Notae*” dan sistem

³² DR, Freddy Harris, SH,LLM, ACCS dan Leny Helena, SH,MKn, *Notaris Indonesia*, PT.Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hlm 12.

pencatatannya disebut dengan “*Notarius*”. Setelah hal itu berkembang ada profesi khusus yang memberikan jasa menulis surat-surat. Selanjutnya surat-surat ini mempunyai kekuatan hukum yang khusus. Profesi dari penulis surat-surat ini disebut Notarii.³³

Asal usul kata notaris berasal dari bahasa Romawi yaitu *notaries* (tunggal) atau *notarii* (jamak) yang artinya adalah orang yang dalam masyarakat Romawi melakukan pekerjaan menulis, walaupun fungsinya pada saat itu dengan saat ini berbeda. Abad kelima dan keenam sebutan tersebut dilekatkan pada penulis atau sekretaris raja, yaitu pegawai-pegawai negara yang menjalankan tugas administratif.³⁴

Sejarah mengenai notaris yang diambil dari literatur yang ada, notariat berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu diperintah oleh Kaisar Yustianus. Dimana pada masa itu Kaisar mulai memikirkan adanya alat bukti yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi mengikuti perkembangan masyarakat, yang mulai melakukan perjanjian yang semakin rumit dan kompleks, salah satu contohnya adalah saat seseorang membuat sebuah perjanjian yang memakan waktu sangat panjang bahkan melebihi usia pembuatnya, sehingga dibutuhkan alat bukti tertulis.³⁵

³³ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramta, Jakarta, 1978, Hl. 11

³⁴ Rudy T. Erwin, J.C.T Simorangkir dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, 1987 Jakarta : Aksara Baru, hlm. 107

³⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 1983, Jakarta : Erlangga, hlm.4

Di Indonesia mencatat bahwa profesi notaris dibawa oleh VOC sebagai salah satu negara jajahan Belanda pada waktu itu. Belanda adalah salah satu negara yang menganut hukum *civil law*, dimana notaris merupakan perpanjangan tangan dari kewenangan pemerintah yang membantu berbagai tugas, terutama di bidang keperdataan.³⁶ Sehingga oleh karena diangkat oleh Pemerintah, maka notaris di Indonesia disebut sebagai pejabat umum yang merupakan organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kewenangan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam hukum perdata.³⁷

Ciri khusus dari pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan negara yang bersifat mengikat umum yaitu³⁸ :

- 1) Suatu kedudukan yang mandiri serta independen, dalam artian independent struktural fungsional, finansial dan adminisratif.

Keindependenan/kemandirian notaris sebagai pejabat umum dilihat dari kemandirian dalam organ jabatan diluar organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsinya secara merdeka tanpa intervensi pemerintah. Tidak diberikan gaji atau dalam pembiayaan negara. Bebas mengangkat dan memberhentikan pegawai yang bekerja padanya, dan menjalankan jabatannya secara akuntabilitas.

³⁶ Ibid, Hlm. 35

³⁷ Wawan Setiawan, *Kedudukan dan keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan kedudukan pejabat tata usaha negara menurut sistem hukum nasional*, Jakarta, 2 Juli 2001 hlm. 8

³⁸ Dr, Sjaifurrachman, SH,MH dan Dr. Habib Adjie, SH,MHum, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Tanah*, Bandung, CV Mandar Maju, 2002, hl. 57

2) Tidak memihak.

Hal ini berkaitan dengan saat melakukan pekerjaannya, notaris harus berada diluar para pihak yang sedang melakukan hubungan hukum.

2. Figur notaris dan kode etik

Moral dan etika notaris harus didasarkan kepada perasaan akan perbuatan yang jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jabatan notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Definisi ini merupakan tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris, sebab tugas notaris yaitu pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penegasan bahwa notaris adalah sebuah jabatan dan sekaligus sebuah profesi telah tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini terlihat dalam konsideran menimbang UUN hufur c yang menyatakan bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain itu dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan juga Organisasi Notaris

adalah organisasi profesi jabatan Notaris. Namun antara profesi dan jabatan memiliki hal yang berbeda secara fundamental.

Jabatan menegaskan notaris sebagai fungsi, dimana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, yaitu mempunyai kebenaran isinya dan mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Sedangkan sebagai profesi menegaskan bahwa notaris menjalankan ketugasannya secara professional yang menegaskan bahwa akta yang dibuat oleh seorang notaris hanya yang bersifat khusus, tidak menjadi sebuah bukti yang kuat termasuk eksekutorialnya.³⁹

Perkembangan notaris di Indonesia tidak menegaskan secara jelas mengenai kedudukan notaris sebagai jabatan atau profesi seperti di negara-negara lain, hal ini dilihat dari beberapa cirinya :

1. Akta yang dibuat dihadapan/oleh notaris secara fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang semputna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi. Akta notaris yang seperti ini harus dilihat dengan “apa adanya” sehingga jika ada pihak yang keberatan dengan akta tersebut maka pihak yang berkeberatan berkewajiban untuk membuktikannya. Didalam praktik notaris hal tersebut sering terjadi sehingga notaris tersangkut dalam perkara pidana.
2. Notaris *mazab anglo Saxon* merupakan pejabat hukum umum yang professional, seperti seorang pengacara yang mempersiapkan

³⁹ DR. Habib Adjie, SH,MHum, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hl. 8

dokumen atas nama para pihak dan memastikan dokumen telah sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Notaris seorang pejabat legal professional melainkan dipilih dari warga masyarakat yang mempunyai integritas dan moral yang tinggi. Mazab ini banyak diadopsi oleh negara yang menggunakan hukum sipil.

3. Notaris mazab latin merupakan professional hukum, seperti sebuah pekerja yang menyiapkan dokumen-dokumen untuk para pihak yang mengadakan sebuah perjanjian dan ingin agar dokumen yang dibuat tersebut sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Notaris diharapkan mampu memberikan legal advice kepada para pihak yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sebab akta notaris diperhitungkan oleh pengadilan sebagai bukti otentik.

2. Landasan Pelaksanaan Tugas Notaris

Notaris sering disebut sebagai figur masyarakat yang memiliki profesi yang memiliki moral dan etika yang tinggi, hal ini disebabkan karena pelaksanaan tugas dari notaris sendiri harus dilaksanakan dengan berlandaskan asas-asas⁴⁰ :

- a. Asas Persamaan (*principle of equality*)

⁴⁰ Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat (4)

Perlakuan notaris harus sama kepada siapapun tanpa memandang golongan, sosial ekonomi atau alasan tertentu. Jasa hukum juga harus diberikan kepada pihak tidak mampu secara cuma-cuma.

b. Asas kepercayaan (*principle of trust and confidentially*)

Sesuai sumpah jabatan maka seorang notaris harus dapat dipercaya untuk menyimpan rahasia oleh semua pihak baik yang memiliki kepentingan hukum maupun diluar itu.

c. Asas Kepastian Hukum (*Duty to avoid and to prevent any of unauthorized legal practice*)

Pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga memang apa yang dituangkan tersebut sesuai dengan aturan hukum. Akta yang telah sesuai baik dalam proses pembuatan maupun isinya, dapat disebut sebagai akta otentik. Dalam hal ini akta otentik dapat dijadikan dasar untuk menghindari sengketa hukum atau dijadikan pedoman oleh para pihak sebagai landasan hukum dalam melaksanakan suatu perbuatan. Sehingga memang tugas notaris adalah senantiasa berupaya dan mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

d. Asas Kecermatan (*Principle of prudence and reasonable beliefs*)

Pelaksanaan tugas notaris harus dilaksanakan dengan cermat, tidak hanya melihat apa yang diajukan pihak sebagai dasar pembuatan akta, namun juga harus dilakukan pengecekan langsung atau mendengarkan

keterangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari keteledoran dan ketidak profesionalan dalam melaksanakan tugas.

e. Asas pemberian alasan (*jurist*)

Akta yang dibuat oleh seorang notaris mempunyai landasan hukum yang kuat, hal ini disebabkan notaris sebelum melaksanakan tugasnya harus melakukan penelitian dan penyelidikan atas latar belakang perbuatan hukum yang akan dimintakan pembuatan aktanya. Pembuatan pemberian alasan ini seharusnya disampaikan kepada pihak yang menghadap sehingga pihak tersebut mengetahui perbuatan hukum yang akan dilaksanakan di depan notaris.

f. Menjaga Nama Baik Dalam Jabatan (*Principle of mutual respect and incessant consciousness to preserve honor and integrity amongst members of legal professions*)

Notaris yang melaksanakan tugas maupun keseharian harus mengemban menjaga nama baik diri sendiri dan juga rekan kerja, sehingga saat notaris melakukan perbuatan tercela hal ini mencoreng nama korps notaris di muka publik.

g. Asas proposionalitas (*The duty of avoid of and to prevent any unjust and unfair legal practice to exploit any person's disadvantageous legal or otherwise circumstances*)

Setiap notaris harus bertindak setara kepada semua pihak yang terkait, tidak berpihak kepada salah satu pihak dan tidak bertindak tidak adil. Hal ini dilaksanakan untuk menjaga kepentingan para pihak yang

menghadap. Selain itu wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris. Hal ini dilakukan oleh notaris saat mendengar para pihak serta mempertimbangkan keinginan para pihak sehingga saat membuat akta notaris, kepentingan para pihak dapat dituangkan dalam akta otentik.

- h. Asas profesionalisme (*Duty of continuous effort to improve the legal system and justice system*).

Pelayanan yang diberikan oleh notaris harus dilaksanakan untuk semua pihak sesuai dengan tugas yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan, kecuali ada alasan yang dasar untuk melakukan penolakan pelaksanaan tugas tersebut. Hal ini didasarkan profesionalitas seorang notaris kepada masyarakat, dengan tidak memilih siapapun namun tetap didasarkan kepada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas notaris tersebut dilandasi oleh adanya kewenangan notaris yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenangan ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur. Pemerintah selaku pemilik kewenangan yaitu pemegang kekuasaan rakyat, memiliki tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan umum tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bidang besar, yaitu pelayanan masyarakat di bidang hukum publik dan hukum perdata. Oleh karena pelayanan inilah maka pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan organ negara yang bertindak untuk dan atas nama negara.⁴¹

Sumber dari kewenangan notaris dalam hukum administrasi diatur secara atributif yaitu menurut aturan perundang-undangan atau aturan hukum. Di Indonesia aturan perundang-undangan yang menjadi sumber dari kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai 3 (tiga) kewenangan notaris. 3 (tiga) kewenangan notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang terdiri atas :

- a. Kewenangan Umum Notaris
- b. Kewenangan khusus Notaris, dan
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu :

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

⁴¹ DR. Sjafurrahman dan Dr. Habib adjie, *op.cit*, Hlm 53

semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan kewajiban notaris dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu :

Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
- n. menerima magang calon notaris.

Sedangkan larangan notaris diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu :

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan notaris;
- h. menjadi notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Kewenangan umum notaris yaitu membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang⁴² :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian atau ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan akta itu dibuat atau dikehendaki yang berkepentingan;
4. Kekuatan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan kewenangan ini adalah mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna, sehingga tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan atau ditambah

⁴² *Ibid*, hlm 79-81

dengan bukti lainnya. Kekuatan hukum akta ini berkenaan dengan sifat jabatan notaris sebagai pejabat publik.

Kewenangan khusus notaris diberikan pada saat notaris melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pemuatan akta;
5. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
6. Membuat akta risalah lelang;
7. Kewenangan lain seperti membuat akta *In Originali* (contohnya pembayaran sewa, bunga atau pensiun dan lain sebagainya)
8. Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik terhadap akta yang dibuatnya.

Kewenangan notaris yang ditentukan selanjutnya merupakan kewenangan berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian. Kewenangan ini ada pada saat notaris melakukan tindakan di luar wewenang, dan produknya tidak mengikat secara hukum. Peraturan yang mengikat terhadap notaris pada saat melaksanakan kewenangan ini adalah penentuan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara atau Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban yang dibebankan kepada notaris sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris disebutkan melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bukti otentik. Seorang notaris tidak boleh menolak permintaan masyarakat terhadap kebutuhan akta otentik tersebut kecuali pada saat :

- a. Notaris dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, berhalangan karena fisik;
- b. Apabila notaris tidak ada karena cuti;
- c. Apabila karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
- d. Apabila surat yang diperlukan untuk membuat kata tidak diserahkan kepada notaris;
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai seperti ketentuan;
- g. Apabila pihak yang menghendaki bahwa notaris membuat akta yang tidak dalam bahasa yang dikuasainya, atau orang yang penghadap tidak menggunakan bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris;

- h. Para pihak ada hubungan darah atau semenda dengan notaris atau suami/istri notaris;
- i. Apabila pemberian jasa tersebut menyebabkan notaris melanggar sumpahnya atau melakukan pelanggaran hukum.

Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh notaris tersebut juga terdapat kewajiban Ingkar Notaris (*verschoningsplicht*)⁴³, dimana seorang notaris dapat melakukan kewajiban ingkar karena kepentingan para pihak, maka notaris harus menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta. Hal ini sesuai dengan bagian dari sumpah janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris.

Larangan bagi seorang notaris terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain⁴⁴ :

- a. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- b. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri sipil;
- d. Merangkap sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta

⁴³ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

⁴⁴ Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris

- f. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris;
- g. Menjadi notaris pengganti;
- h. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

3. Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris

Pelaksanaan tugas notaris harus selalu diawasi agar tidak menyimpang dari tugas yang diberikan dan tetap profesional. Beberapa pengawasan yang dilakukan untuk notaris yang ada di Indonesia. Diantaranya adalah adanya pengawasan terhadap kode etik notaris.

Kode etik notaris ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang mengatur tentang kewajiban dan larangan yang harus diikuti oleh notaris. Ikatan Notaris Indonesia merupakan lembaga/perhimpunan profesi notaris yang diakui oleh Pemerintah. Hal ini merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa setiap profesi harus memiliki sebuah perhimpunan/lembaga profesi.

Ikatan Notaris Indonesia yang telah berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, selanjutnya perhimpunan profesi ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 02.PR.08.010 Tahun 2004. Dimana peraturan ini adalah peraturan pertama yang mengukuhkan INI sebagai ikatan

profesi notaris yang mensyaratkan setiap notaris harus masuk sebagai anggota INI dan lulus ujian kode etik.

Ujian kode etik ini sangat penting dilaksanakan karena merupakan akidah dasar dalam jabatan notaris, termasuk didalamnya adalah mengukur pengetahuan dasar notaris. Kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia adalah pelaksanaan keajiwan dan menghindari larangan yang tercantum dalam :

1. Undang-Undang Jabatan Notaris, baik di batang tubuh peraturan tersebut maupun dalam penjelasannya.
2. Isi Sumpah Jabatan Notaris; dan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INI.

Terhadap pelanggaran kode etik Notaris yang telah ditetapkan diberikan sanksi-sanksi berupa :⁴⁵

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
4. Pemecatan dari keanggotaan perkumpulan; dan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Sanksi tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dalam INI. Lembaga tersebut disebut sebagai Dewan Kehormatan yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan

⁴⁵ Pasal 6 Kode etik

wilayah dan Dewan Kehormatan Daerah. Pemeriksaan terhadap notaris yang melanggar kode etik dilakukan secara berjenjang dari mulai Dewan Kehormatan Daerah sampai dengan Pusat.

Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan pengawas dilaksanakan melalui beberapa tahapan :⁴⁶

1. Dewan Kehormatan Daerah/ Wilayah/Pusat setelah menemukan fakta dugaan pelanggaran kode etik selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja wajib memeriksa dengan cara memanggil secara tertulis terlebih dahulu. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan terjadinya pelanggaran. Dalam pemeriksaan ini Dewan Kehormatan memberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
2. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditetapkan maka Dewan kehormatan akan memanggil kembali secara tertulis untuk yang kedua kalinya. Pemanggilan ini harus dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemeriksaan.
3. Setelah panggilan kedua ini, anggota yang bersangkutan tidak hadir maka dilakukan pemanggilan yang ketiga dengan jarak 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemeriksaan yang kedua.
4. Apabila setelah tiga kali berturut-turut, anggota yang dipanggil tidak memenuhi panggilan tersebut, maka Dewan Kehormatan tetap menjalankan sidang dan memutuskan sanksi sesuai dengan ketentuan.

⁴⁶ Pasal 9 Kode Etik

5. Berdasarkan hasil sidang tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa. Berita acara dan hasil rapat Dewan Kehormatan harus diselesaikan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak sidang terakhir. Keputusan jika diyakini melakukan pelanggaran kode etik. Namun jika tidak didapati pelanggaran kode etik maka Dewan Kehormatan harus memulihkan nama baiknya dengan SK yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan.
6. Sanksi harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, dan ditembuskan kepada Pengurus Pusat, Wilayah dan Dewan Kehormatan di semua tingkatan.

Pengawasan notaris yang selanjutnya yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis ini ada 3 (tiga) yaitu⁴⁷ :

1. Pengawasan Preventif;
2. Pengawasan Kuratif;
3. Pembinaan.

Ketiga bentuk pengawasan tersebut dilakukan oleh kedua Majelis ini dilaksanakan tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan notaris agar sesuai

⁴⁷ DR. Habib Adjie, SH, M.Hum, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 17

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga mengenai kode etik notaris serta tindak tanduk atau perilaku kehidupan notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas.

Preventif dilakukan dengan cara pengawasan terhadap notaris yaitu pencegahan sebelum adanya suatu kejadian yang merugikan masyarakat maupun institusi notaris. Ukuran pengawasan yang dilakukan adalah sesuai atau tidaknya segala yang dilakukan oleh notaris dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kuratif dilakukan pada saat ternyata dalam pelaksanaannya notaris melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Majelis dapat menjatuhkan sanksi kepada notaris yang bersangkutan. Denga terlebih dahulu melaksanakan sidang adanya dugaan pelanggaran baik pelanggaran pelaksanaan tugas maupun kode etik jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelanggaran kode etik ini sangat luas batasannya namun dapat diberikan batasan sebagai berikut⁴⁸ :

- a. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat;
- b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina;

⁴⁸ *Ibid* hal. 31

- c. Mengadakan persaingan yang tidak jujur di antara sesama notaris (*oneerlijke concurrentie*);
- d. Mengadakan kerja sama dengan cara yang tidak diperkenankan dengan orang-orang perantara;
- e. Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan notaris (di daerahnya) dengan maksud untuk menarik kepadanya klien-klien dari notaris lain atau untuk memperluas jumlah klien dengan merugikan yang lain.

Pembinaan dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi atau segala bentuk pengawasan yang berkenaan sebelum atau sesudah diberikan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan agar notaris yang telah melakukan pelanggaran tersebut tidak mengulangi kesalahannya dan notaris lain dapat mengambil hikmahnya dan tidak melakukan kesalahan yang sama atau dengan kata lain terdapat unsur kehati-hatian.

B. TINJAUAN UMUM MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

1. Dasar Hukum

Majelis Pengawas Notaris merupakan majelis yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 dimana memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk membentuk Majelis Pengawas di Daerah, Wilayah dan Pusat. Tugas pengawasan terhadap notaris merupakan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris.

Ketugasan dan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas ditentukan sesuai tingkatannya⁴⁹:

- a. Majelis Pengawas Notaris Daerah melaksanakan kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris, memberikan izin cuti paling lama 6 bulan, menetapkan notaris pengganti, menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 tahun, menunjuk notaris pemegang protokol, menerima laporan masyarakat yang terkait pelanggaran kode etik dan membuat laporan untuk disampaikan ke Majelis Pengawas Notaris Wilayah;
- b. Majelis Pengawas Notaris Wilayah melaksanakan kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan Majelis Pengawas Daerah, memanggil dan memeriksa notaris terlapor, memberikan izin cuti yang lebih dari 6 bulan kurang dari 1 tahun, memeriksa dan memutus keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti, memberikan sanksi peringatan lisan maupun tertulis dan mengusulkan sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat.
- c. Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti notaris, menjatuhkan sanksi

⁴⁹ Pasal 69, Pasal 72 dan Pasal 76 UUJN

sementara dan mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

2. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris dibentuk berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
- c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Organisasi yang disebutkan sebagai Majelis Kehormatan Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat yaitu dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Keanggotaannya terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan rincian unsur pemerintah, notaris, dan ahli atau akademisi. Dari ketujuh orang tersebut dipilih seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari unsur yang berbeda. Pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, atau dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pengusulan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan ketentuan sebagai berikut unsur pemerintah diajukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebanyak 2 (dua) orang sedangkan unsur notaris diajukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang; dan unsur ahli atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan sebanyak 2 (dua) orang. Direktur Jenderal menyampaikan usulan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat pengusulan diterima dan apabila usulan telah disetujui, Menteri menetapkan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dapat diusulkan dan dirangkap dari Ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris.

3. Landasan Pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi . Keanggotaannya terdiri dari 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah, notaris, dan ahli atau akademisi. Dari keanggotaan tersebut dipilih 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua. Ketua dan Wakil Ketua harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dilakukan secara musyawarah, dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pengusulan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan ketentuan sebagai berikut: unsur pemerintah diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebanyak 2 (dua) orang, unsur notaris diajukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang; dan unsur ahli atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri pada wilayah provinsi tersebut sebanyak 2 (dua) orang.

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat pengusulan diterima.

Dalam hal usulan telah disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal usulan diterima. Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat diusulkan dan dirangkap dari Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak dalam keadaan pailit; dan
- h. berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
- i. bagi calon anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berasal dari unsur ahli atau akademisi bukan merupakan advokat atau penasehat hukum.

Masa jabatan Majelis Kehormatan Notaris selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Kehormatan Notaris sebelum melaksanakan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Pengucapan sumpah/janji jabatan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

keputusan pengangkatan sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Kehormatan Notaris ditetapkan.

Lafal sumpah/janji adalah “Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundangundangan lainnya.

bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.

bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundangundangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.

bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.

bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.

bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.

bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara“.

Anggota Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. permintaan sendiri;
- d. pindah wilayah kerja;
- e. tidak menghadiri rapat dan/atau sidang Majelis Kehormatan Notaris sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam masa 1 (satu) tahun jabatan;

- f. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- g. tidak sehat jasmani dan/atau rohani; dan/atau
- h. dinyatakan pailit.

Anggota Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:

- a. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan; dan
- c. telah melanggar sumpah jabatan.

Dalam hal anggota Majelis Kehormatan Notaris diduga melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berasal dari unsur notaris karena hukum berhenti sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam hal yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya selaku notaris atau yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku notaris.

Kekosongan anggota Majelis Kehormatan Notaris karena terjadi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan dengan hormat, Menteri atau Direktur Jenderal dapat meminta kepada masing-masing unsur untuk mengajukan calon anggota sebagai pengganti antar waktu anggota yang diberhentikan. Masa

jabatan anggota pengganti antar waktu disesuaikan dengan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris dibantu oleh majelis pemeriksa dan sekretariat Majelis Kehormatan Notaris. Majelis pemeriksa bertugas untuk melakukan pemeriksaan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Sedangkan Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana. Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, teknis pemeriksaan dan penyusunan program kerja, anggaran, dan laporan kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris harus mempunyai kantor dalam wilayah kerja Majelis Kehormatan Notaris. Tempat kedudukan kantor sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Pusat berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Sedangkan fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan

- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.

Tata Kerja Majelis Kehormatan Notaris Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

d. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari masing-masing unsur.

Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima., Majelis pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pemanggilan notaris. Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Majelis pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. .Dalam hal majelis pemeriksa mempunyai hubungan, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.

Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan.

Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Permohonan harus memuat paling sedikit nama notaris, alamat kantor notaris, nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan pokok perkara yang disangkakan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu tersebut terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

Dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemanggilan terhadap notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.

Pemanggilan terhadap notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim. Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris yang

bersangkutan. Keterangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, notaris wajib memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris dilakukan dalam hal adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Segala pendanaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan Majelis Kehormatan Notaris, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

C. NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Pemahaman Tentang Islam

Islam adalah agama bagi umat manusia dan pesannya bersifat universal dan abadi. Islam bukan agama yang hanya menjamin perbaikan dan peningkatan kehidupan pribadi atau perorangan. Ia juga bukan agama yang terdiri dari dogma-dogma, peribadatan, dan upacara-upacara. Sebenarnya Islam adalah pandangan hidup yang lengkap. Ia membimbing manusia sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah SWT yang diterima manusia melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW. Islam merupakan sistem dan aturan hidup yang mencakup segala-galanya, yang tidak membiarkan satu bidang pun dari keberadaan manusia untuk ditata oleh kekuatan-kekuatan setan. Islam berarti menegakkan hukum Allah SWT. Di alam semesta milik-Nya, disiplin, dan sempurna. Cakupannya tidak hanya terbatas pada kehidupan pribadi manusia tetapi menjangkau semua bidang keberadaan manusia. Dan Islam juga merupakan petunjuk mengenai semua aspek kehidupan individual dan sosial, material dan moral, ekonomi dan politik, hukum dan budaya.⁵⁰

Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 3:

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.Al-Maidah:3).

⁵⁰ Bagum Aisha Bawany, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal. 1

2. Profesi Notaris dalam Perspektif Islam

Profesi merupakan pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.⁵¹ Semua etika profesi adalah etika terapan. Profesi memiliki prinsip-prinsip moral yang sama dengan profesi lainnya.

Dalam Islam etika profesi dapat merujuk pada sifat-sifat mulia dan terpuji yang dimiliki Nabi dan Rasul Allah. Ada 4 (empat) yang dapat menjadi standar dalam profesi etik, yaitu:⁵²

1. *As-siddiq* (benar atau jujur);
2. *Al-amanah* (dipercaya);
3. *At-tablig* (menyampaikan);
4. *Al-fatanah* (cerdas).

Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik. Dalam menjalankan tugas tersebut, notaris harus memenuhi syarat-syarat menjadi seorang notaris. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 menjadi dasar hukum kewenangan notaris dalam Hukum Islam. Dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet ke- III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 58.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, cet ke- II UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 82.

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia menggunakan sedikitpun daripadanya.”

Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan syarat menjadi notaris sebagai berikut :

1. Adil.

Bukti tertulis hendaknya ditulis oleh seorang “juru tulis”, yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu menurut tafsir Al-Qur'an ialah:

- Hendaklah “juru tulis” itu orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain.

Dalam susunan ayat ini didahulukan menyebut sifat “adil” daripada sifat “berilmu”, adalah karena sifat adil lebih utama ada pada seorang juru tulis. Banyak orang yang berilmu, tetapi mereka tidak adil, karena itu diragukan kebenaran petunjuk dan nasehat yang diberikannya. Orang yang adil sekalipun ilmunya kurang dapat diharapkan dari padanya nasehat dan petunjuk yang benar dan tidak memihak.⁵³

2. Tidak enggan menuliskannya dan memiliki ilmu pengetahuan.

Menurut Tafsir Al-Misbah kepada para penulis diingatkan agar *janganlah enggan menulisnya sebagai tanda syukur, sebab Allah*

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, hal: 488.

telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Walaupun pesan ayat ini dinilai banyak ulamas ebagai anjuran, tetapi ia menjadi wajib jika tidak ada selainnya yang mampu, dan pada saat yang sama, jika hak dikhawatirkan akan terabaikan.⁵⁴

3. Antara penulis, saksi, dan orang yang melakukan transaksi tidak saling menyusahkan satu sama yang lain.

Allah SWT memperingatkan agar juru tulis, saksi, dan orang-orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak lain, jangan menyulitkan dan jangan pula salah satu pihak bertindak yang berakibat merugikan pihak lain. Sebab terlaksananya perjanjian dengan baik bila masing-masing pihak mempunyai niat yang baik terhadap pihak yang lain.⁵⁵

3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pada itu Allah memperingatkan orang-orang yang berjanji agar ia selalu menepati janjinya dengan baik. Hendaklah ia takut kepada Allah, hati-hati terhadap janji yang telah diucapkan, jangan sekali-kali dikurangi atau sengaja lalai dalam melaksanakannya. Hendaklah bersyukur kepada Allah yang telah melunakkan hati orang-orang yang telah membantunya dalam

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, 565.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, Jilid I, 492.

kesukaran. Bila ia bersyukur, Allah akan selalu menjaga, memelihara serta memberinya petunjuk ke jalan yang mudah dan ke jalan kebahagiaan. Pada Akhir ayat ini Allah SWT memerintahkan agar manusia bertakwa kepada-Nya dengan memelihara diri supaya selalu melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menghentikan larangan-larangan-Nya. Dia mengajarkan kepada manusia segala sesuatu yang diperbuat manusia, dan Dia akan memberi balasan sesuai dengan perbuatan itu yang berguna baginya, yaitu cara-cara memelihara harta, cara menggunakannya sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketenangan bagi dirinya dan orang-orang yang membantunya dalam usaha mencari dan menggunakan harta itu. Allah mengetahui segala sesuatu yang diperbuat manusia, dan Dia akan memberi balasan sesuai dengan perbuatan itu.⁵⁶

3. Kewenangan Notaris Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 282

Berdasarkan penafsiran Al-Baqarah ayat 282, bahwasanya kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik sebagaimana berikut:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua kegiatan mua'malah.

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang di maksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa

⁵⁶ *Ibid*, hal 493

lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Kata *tadayantum*, yang di atas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata *dayn*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dayn* itu (yakni *dal*, *ya'* dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antara dua pihak, salah satunya kedudukan lebih tinggi dari pihak lain. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal-balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang secara tidak tunai, yakni hutang piutang.

Penggalan ayat-ayat ini menasihati setiap orang yang melakukan transaksi utang-piutang dengan dua nasehat pokok. Pertama, dikandung oleh pernyataan untuk waktu yang ditentukan Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan. Dan bukan dengan kata, “Kalau saya ada uang,” atau “Kalau si A datang,” karena ucapan semacam ini tidak pasti, rencana kedatangan si A pun dapat ditunda atau tertunda. Bahkan anak kalimat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa ketika berhutang seharusnya sudah tergambar dalam benak penghutang, bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara

tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang.⁵⁷ Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian sampai-sampai Nabi Saw dalam sebuah hadits menerangkan:

“Dari Abdullah Ibnu Abu Qatadah dari ayahnya bahwasanya tatkala seorang dari golongan Anshar meninggal dunia, Rasulullah Saw didatangkan padanya agar beliau menshalati atas jenazahnya. Tetapi beliau bersabda: “*Sesungguhnya kawanmu ini masih mempunyai tanggungan hutang.*” Maka aku (Abu Qatadah) berkata: “*Aku yang akan menanggung hutangnya.*” Tanya beliau: “*Dengan melunasinya?*”. Jawabku: “*Ya, dengan melunasinya.* (HR. Abu Daud No. 4527).⁵⁸

b. Notaris berwenang membuat perjanjian dan ketetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Perintah menulis utang piutang di pahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum Muslim ketika turunnya ayat ini jika diperintah menulis hutang piutang bersifat wajib. Karena kepandaian tulis-menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis-menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, 564.

⁵⁸ Sunan An Nasa'iy, *Terjemah Sunan An-Nasa'iy*, Jilid IV (Semarang: Cv Asy Syifa", 1993), 520.

kebutuhan pinjam dan meminjamkan, itu diisyaratkan oleh penggunaan kata *idza* , apabila pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.⁵⁹

Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai baca tulis. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga.⁶⁰

c. Tidak jemu menulis, menyalin, dan mengutip akta.

Ayat ini kembali berbicara tentang penulisan utang-piutang, tapi dengan memberi penekanan pada hutang-piutang yang jumlahnya kecil, karena biasanya perhatian tidak diberikan secara penuh menyangkut hutang yang kecil, padahal yang kecil pun dapat mengakibatkan permusuhan, bahkan pembunuhan. Apalagi yang kecil bagi seseorang boleh jadi dinilai besar oleh yang lain. Memang menulis yang kecil-kecil apalagi yang seringkali, dapat membosankan.⁶¹

Dari penafsiran kewenangan notaris berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282. Bahwa kewenangan notaris dalam penafsiran ayat tersebut: 1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua kegiatan mu'amalah, 2). Notaris berwenang membuat

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, 564.

⁶⁰ *Ibid*, hal 565

⁶¹ *Ibid*, hal 568

perjanjian dan ketetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, 3). Tidak jemu menulis, menyalin, dan mengutip akta.



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**A. PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KINERJA MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI JAWA TENGAH**

Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris dilakukan secara serentak untuk seluruh provinsi di Indonesia yang dilakukan Bali pada tanggal 10 Juni 2021. Dengan adanya pelantikan tersebut maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di Provinsi Jawa Tengah telah diangkat dan melaksanakan tugas dengan keanggotaan sebanyak 7 (tujuh) orang yang terbagi atas 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah, 2 (dua) orang dari unsur Akademisi dan 3 (tiga) orang dari unsur Notaris.

Ketugasan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan

- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Pemeriksaan notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dilakukan pada saat adanya permohonan secara tertulis yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Permohonan diajukan pada saat dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan. Permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:

- a. nama notaris;
- b. alamat kantor notaris;
- c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- d. pokok perkara yang disangkakan.

Saat permohonan sampai kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris, maka dibentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang dengan didampingi oleh 1 (satu) orang sekretaris. Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris

berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemanggilan notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima., Majelis pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pemanggilan notaris. Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa, maka harus dilakukan adalah memeriksa:

- a. Adanya dugaan pelanggaran kode etik;
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris;
- c. Perilaku para notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Pada saat pemeriksaan maka dihadapan Majelis Pemeriksa seorang notaris harus membawa akta notari yang merupakan alat bukti berkaitan dengan tugas pelaksanaan tugas jabatan notaris, yang menegaskan *judexfactie* dalam amar putusan pemeriksaan perkara. Namun bagaimanapun tuntutan perkara maka pada dasarnya :

1. Akta notaris tidak dapat dibatalkan;
2. Fungsi notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa yang dikehendaki atau dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris;
3. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil yang dikemukakan oleh penghadap;
4. Dalam kasus perkara pidana dan perdata, akta notaris akan dipermasalahkan mengenai aspek formalnya yaitu kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul para penghadap mengemukakan data untuk dicatatkan;
5. Para pihak yang menghadap notaris dan tanda tangan penghadap
6. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta
7. Salinan akta ada, tapi tidak dibuatkan minuta akta
8. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tetapi minuta aktanya dikeluarkan.

Jika dalam kasus pidana maka penyidik, penuntut umum dan hakim akan memasukkan notaris dalam tindakan hukum :

- a. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP)
- b. Melakukan pemalsuan (pasal 264 KUHP)
- c. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)

- d. Melakukan, menyuruh melakukan yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP)
- e. Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/yang dipalsukan.

Dalam pemeriksaan notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan, Majelis Pemeriksa harus memiliki parameter pemeriksaan. Parameter yang dimaksud antara lain bagaimanakah prosedur dari pembuatan akta notaris, sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika semua sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris maka akta tersebut mengikat terhadap para pihak. Hal ini berkenaan dengan aspek formal dari akta notaris. Walaupun pada kenyataannya kecacatan pada aspek formal tidak akan membatalkan daya ikat dari akta tersebut.

Sedangkan jika hal tersebut sudah menyangkut aspek materiil maka yang diperiksa adalah hal berkenaan dengan segala hal yang tertuang dalam akta. Segala hal yang tertuang dalam akta harus dianggap benar sebagai pernyataan atau keterangan para pihak dalam akta partij (pihak), hal apa saja yang harus ada secara materiil dalam akta harus mempunyai batasan tertentu. Menentukan batasan seperti itu tergantung dari apa yang dilihat, didengar oleh notaris atau yang dinyatakan, diterangkan oleh para pihak dihadapan notaris. Kehendak penghadap yang tertuang dalam akta secara materiil merupakan apa yang dikatakan oleh penghadap, notaris

hanya memberikan saran saja, namun secara keseluruhan isi akta adalah keinginan dari para penghadap.

Majelis Pemeriksa dalam memeriksa notaris harus berpegang kepada asas praduga sah dalam menilai akta notaris. Hal ini disebabkan notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Asas praduga sah dalam menilai akta notaris digunakan untuk menilai akta notaris harus sudah sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut sah atau tidak sah.

Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pemanggilan terhadap notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim. Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan. Keterangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, notaris wajib memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat

dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris dilakukan dalam hal adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Setelah mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, maka notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan dan memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, dan dalam hal ini pihak penyidik atau dimuka pengadilan.

Saat ini data laporan yang telah masuk ke Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terdiri dari :

Tabel 1⁶²

Tabel Permohonan Penyidikan Notaris Yang Diajukan Ke Majelis Kehormatan Notaris

TAHUN	PERMOHONAN PENYIDIKAN	SEDANG PROSES	DIKABUL KAN	TIDAK DIKABULK AN	LAIN-LAIN (Perkara telah dicabut)
2020	23	18	2	0	2
2021	25	25	-	-	-

Tabel 1 menggambarkan adanya penurunan jumlah permohonan penyidikan, dan dapat dilihat juga mengenai permohonan tersebut banyak dikabulkan atau tidak.

Sedangkan permintaan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yang menginginkan melakukan pemeriksaan kepada Notaris di Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel 2⁶³ :

Tabel II

Tabel Instansi yang Mengajukan Pemeriksaan Notaris Ke Majelis Kehormatan Notaris

NO	Tahun	Kepolisian	Kejaksaan	Pengadilan
1	2020	21	2	0
2	2021	23	2	0

⁶² Sumber data : Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah

⁶³ Data didapat dari Sekretariat MKN

Tabel 2 menggambarkan permohonan penyidikan berada terbanyak di tingkat penyidikan dengan kecenderungan turun setiap tahunnya.

Tabel 1 dan Tabel 2 saling berhubungan, dan menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas notaris sangat penting di dalam masyarakat. Hal ini juga menggambarkan bahwa beberapa kasus yang masuk ke ranah penyidikan sampai dengan persidangan, sangat membutuhkan peran notaris sebagai pejabat umum yang membuat bukti otentik terutama dalam pembuktian suatu perkara.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris dibagi menjadi 2 macam yaitu akta partai dan akta pejabat. Dalam akta partai maka notaris hanya memasukkan keterangan atau kehendak para penghadap di dalam akta yang dibuatnya, sehingga memang notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap isi akta tersebut, walaupun misalnya data yang disampaikan oleh para pihak ternyata tidak benar. Notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam akta namun Notaris tidak menjamin bahwa penghadap benar menyatakan apa yang tertulis di akta. Sedangkan akta pejabat (akta relaas) notaris membuat semacam berita acara mengenai suatu kejadian yang disaksikan oleh notaris sendiri, yaitu berita acara yang dilihat dan didengar sendiri oleh notaris. Sehingga di dalam akta ini notaris mempunyai tanggung jawab penuh. Kekuatan akta relaas ini tidak dapat diganggu gugat kecuali menuduh bahwa akta itu palsu⁶⁴.

⁶⁴ Op.Cit, DR. Freddy Harris, hlm 65.

Saat akta otentik yang dibuat oleh notaris dinyatakan cacat hukum, maka akta tersebut batal demi hukum atau dinyatakan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, dan memang para pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap notaris tersebut. Kedua tabel tersebut juga menggambarkan pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Dimana pengawasan dan pembinaan ini dilakukan agar dapat mengurangi dampak atas kesalahan dan ketidaksesuaian pembuatan akta otentik dengan hukum yang ada. Sebab ketidaksesuaian atau kesalahan tersebut akan berpengaruh dan memiliki dampak kepada masyarakat.

Peran ini harus dilindungi agar marwah notaris selaku pejabat yang dipercaya oleh masyarakat untuk membuat perikatan dapat terus terjaga, sehingga memang Majelis Kehormatan Notaris dari tahun ke tahun harus dilengkapi dengan administrasi dan keahlian yang cukup dalam menilai perkara mana yang perlu menghadirkan notaris dan yang tidak. Bentuk tanggung jawab notaris yang harus dibuktikan dalam sidang Majelis Kehormatan adalah :

1. Notaris harus membuktikan akta yang dibuat itu merupakan akta yang benar dan sah, artinya memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan.
2. Akta tersebut merupakan akta yang bermutu yaitu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti

sebenarnya. Notaris juga menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

3. Akta tersebut berdampak positif, yaitu siapa pun akan mengakui akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Terlebih lagi saat ini banyaknya lembaga penyelenggara pendidikan notaris di Indonesia. Penanaman ilmu dan kemampuan notaris di bangku kuliah sangat memegang peranan penting, sebab sampai saat ini keilmuan notaris dalam membuat akta otentik dan mengenali kebutuhan para pihak yang menghadap merupakan ilmu turun temurun. Dalam artian tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang membakukan cara pembuatan akta, cara mengidentifikasi kebutuhan dan identitas menghadap serta cara mengadministrasikan dokumen negara di tangan notaris. Sehingga keanekaragaman bentuk dan cara saat ini perlu diperhatikan secara detail oleh Majelis Kehormatan Notaris, selaku pembina dan pengawas notaris di wilayah masing-masing.

B. KRITERIA TERBAIK UNTUK MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP NOTARIS DENGAN DIBENTUKNYA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Notaris sebagai manusia yang bebas dan menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa, seharusnya padanya melekat sifat-sifat humaniseme mengingat peranannya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan. Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta sedikit banyak berpengaruh ada hak dan kewajiban para pihak yang mneghadap kepadanya. Adanya legalisasi dari notaris memang sangt diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu.

Posisi notaris yang penting dalam kehidupan kemanusiaan tersebut menjadikan proses seseorang menuju notaris yang baik sangat penting. Sehingga membangun etika yang baik untuk seorang notaris memang merupakan proses membangun manusia seutuhnya. Perilaku dibangun karena pembangunan moral, dimana notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna merupakan profesi yang terhormat dan menjadi lekat akan etika.

Notaris yang melaksanakan tugasnya melayani masyarakat untuk membuat akta otentik tersebut merupakan kepanjangan tangan negara di mana ia menunaikan sebagian tugas negara di bidang perdata. Sehingga setiap pengawasan dan perlakuan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan maupun Majelis Pengawas harus mempunyai fungsi pembinaan dan perlindungan. Karena tanpa pembinaan maka pengawasan merupakan unsur yang kontraproduktif. Pengawasan tanpa adanya

perlindungan khususnya berkaitan dengan azas praduga tidak bersalah dan menempatkan notaris di posisi pejabat umum yang melaksanakan tugas negara.

Posisi notaris sebagai pejabat negara tersebut menyebabkan penempatan notaris yang diduga terlibat dalam suatu kasus baik perdata ataupun pidana harus dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang etis dan harus dilaksanakan secara berurutan. Para pihak baik penyidik, penuntut maupun hakim wajib mengetahui dan memahami trilogi pengawasan yang dilakukan terhadap notaris ini, yaitu pengawasan, pembinaan dan perlindungan.

Proses yang ditekankan pada saat terjadinya pemeriksaan terhadap notaris adalah perlindungan terhadap profesi tersebut dimana seorang notaris memiliki kewajiban Ingkar Notaris (*verschoningsplicht*)⁶⁵, dimana seorang notaris dapat melakukan kewajiban ingkar karena kepentingan para pihak, maka notaris harus menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta. Hal ini sesuai dengan bagian dari sumpah janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Dengan demikian, dalam proses pengawasan dan pemeriksaan kepada notaris, para pihak harus memperhatikan etika profesi ini. Jikalau bisa dihindarkan, para pihak pengembalian tugas

⁶⁵ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

pemeriksaan seyogyanya tidak mendesak notaris untuk mengatakan segala sesuatu yang menjadi bagian dari amanat yang harus dirahasiakan dari penghadap. Namun jika para pihak bersikeras untuk membuka fakta, sebaiknya bukan notaris yang dipaksa untuk membuka perihal yang menjadi amanat tersebut. Hal ini karena dalam kapasitas pelayanannya, notaris hanyalah pihak yang menuangkan keinginan para pihak yang menghadap kepadanya, bukan kehendak dirinya sendiri.

Namun hal yang perlu diselidiki oleh Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan notaris adalah adanya 2 (dua) kebenaran yaitu mempunyai kebenaran isinya dan mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Sedangkan sebagai profesi menegaskan bahwa notaris menjalankan ketugasannya secara professional yang menegaskan bahwa akta yang dibuat oleh seorang notaris hanya yang bersifat khusus, tidak menjadi sebuah bukti yang kuat termasuk eksekutorialnya. Sedangkan jika hal tersebut sudah menyangkut aspek materiil maka yang diperiksa adalah hal berkenaan dengan segala hal yang tertuang dalam akta. Segala hal yang tertuang dalam akta harus dianggap benar sebagai pernyataan atau keterangan para pihak dalam akta patij (pihak), hal apa saja yang harus ada secara materiil dalam akta harus mempunyai batasan tertentu. Menentukan batasan seperti itu tergantung dari apa yang dilihat, didengar oleh notaris atau yang dinyatakan, diterangkan oleh para pihak dihadapan notaris. Kehendak penghadap yang tertuang dalam akta secara materiil merupakan apa yang dikatakan oleh penghadap, notaris hanya

memberikan saran saja, namun secara keseluruhan isi akta adalah keinginan dari para penghadap.

Dari 2 (dua) kebenaran tersebut juga harus dinilai dari segi lahiriah akta itu sendiri untuk dinilai oleh Majelis Pemeriksa atau yang berkepentingan. Akta yang dibuat oleh notaris dianggap sebagai akta otentik yang secara lahiriah sudah sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan syaratnya sampai dibuktikan sebaliknya. Dalam hal ini maka akta tersebut memang sudah otentik sampai dengan ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak otentik, sehingga beban pembuktiannya ada pada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak otentik. Parameter yang menentukan akta tersebut otentik atau tidak adalah tanda tangan pada akta tersebut, baik yang ada di Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris tersebut harus tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya.

Selain mengenai akta yang dihasilkan oleh notaris, maka yang patut dipertimbangkan adalah hubungan hukum notaris dengan para pihak/penghadap. Ketika penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatannya dimasukkan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris, dan kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan penghadap sebuah hubungan hukum. Sehingga notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuatnya sudah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan dan kepentingan

penghadap terlindungi oleh akta tersebut. Disini sudah merupakan kedudukan hubungan hukum antara penghadap dan notaris adalah awal dari tanggung gugat notaris.

Karena adanya hubungan tanggung gugat notaris, maka harus ditentukan juga landasan kepada hubungan hukum tersebut, antara lain wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atau mewakili orang lain tanpa kuasa atau pemberian kuasa atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Disebutkan wanprestasi jika adanya hubungan hukum kontraktual misalnya para penghadap memberi kuasa untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Para penghadap datang kepada notaris terlebih dahulu karena keinginannya sendiri dan karena hal tersebut maka tidak layak sebenarnya jika harus membuat perjanjian terlebih dahulu atau penyerahan kuasa dari penghadap kepada notaris. Dengan tidak adanya perjanjian tertulis antara penghadap dan notaris maka sebenarnya tidak dapat dikategorikan perjanjian kontraktual antara notaris dan penghadap. Sehingga jika kejadian demikian terjadi maka tidak benar sebenarnya jika Notaris dikategorikan wanprestasi, namun hal ini harus didasarkan kesadaran fakta mengenai kejadian yang sesungguhnya terjadi.

Perbuatan melawan hukum terjadi jika tidak adanya hubungan kontraktual antara notaris dan penghadap. Keadaan ini dilihat dengan adanya hubungan yang tidak seimbang antara penghadap dan

notaris, sehingga menimbulkan kerugian di salah satu pihak. notaris merupakan pihak yang menjalankan tugasnya selaku pejabat publik yang melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan penghadap merupakan pihak yang meminta notaris membuat akta yang dimaksud sesuai keinginan penghadap yang kemudian dituangkan dalam sebuah akta notaris. Melihat hal ini sebenarnya tidak dapat juga dikatakan bahwa notaris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, kecuali di dalam faktanya notaris membuat sebuah akta tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta notaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga perbuatan notaris melawan hukum apabila :

- a. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan;
- b. Tidak mempunya notaris dalam membuat akta yang dimaksud;
- c. Akta notaris cacat dalam bentuknya.

Dari unsur-unsur tersebut sebenarnya Majelis Pemeriksa dapat membuat garis kesimpulan mengenai pemeriksaan terhadap notaris yaitu :

- a. Pelaksanaan tugas notaris merupakan pekerjaan yang *esoteric* dalam artian pekerjaan tersebut mempunyai ciri bagi pendapat, pandangan atau pengetahuan yang harus dipelajari atau dimengerti secara khusus namun harus dipelajari, sehingga notaris harus memerlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalaninya. Hal ini didukung juga oleh adanya moral dan etika dari notaris yang tinggi

sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang notaris dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

- b. Notaris yang menjalankan tugasnya dalam membuat akta otentik harus mempunyai kecermatan, ketelitian dan ketepatan tidak hanya dalam administrasi namun juga dalam penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap sehingga kemampuan menguasai keilmuan di bidang notaris harus dikuasai secara khusus dan pengetahuan hukum secara umumnya. Sehingga jika ada ketidakcermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan penerapan hukum oleh notaris dalam membuat akta maka dapat dilakukan tuntutan.
- c. Tuntutan terhadap seorang notaris seharusnya menyatakan akta tersebut batal demi hukum karena alasan hubungan hukum yang khas antara notaris dan penghadap dengan bentuk melawan hukum
- d. Adanya derita yang diterima oleh pihak yang menggugat yaitu kerugian baik materiil maupun immaterial tentang akta notaris, adanya kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian oleh notaris karena hubungan kausal, pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut dikarenakan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris.

Dalam beberapa kasus yang menyangkut notaris, ada beberapa kasus yang meminta notaris bukan sebagai tergugat atau turut tergugat, namun sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang

dibuatnya dijadikan alat bukti dalam suatu perkara. Biasanya dalam hal ini akta yang dijadikan alat bukti tersebut diingkari oleh para pihak yang membuat akta, antara lain pengingkaran terhadap :

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap;
- b. Waktu (pukul) menghadap;
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta;
- d. Merasa tidak pernah menghadap;
- e. Akta tidak ditanda tangani di hadapan notaris;
- f. Akta tidak dibacakan;
- g. Alasan lain berdasarkan formalitas akta

Notaris yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut, harus mempertahankan akta yang dibuatnya sebab terdapat kaidah yang harus diketahui bersama bahwa “ akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/ pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta itu tidak benar maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut harus membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”⁶⁶

Dalam pembuktian tersebut ada 2 macam pembuktian yaitu:

- a. Pembuktian formal

Pembuktian yang dilakukan untuk menjamin kebenaran dan kepastian tentang waktu penghadapan, para pihak yang menghadap,

⁶⁶ Pasal 163 HIR

paraf dan tandatangan para penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris. Selain itu juga mencatat keterangan atau pernyataan para penghadap, sebagaimana keterangan Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Saat kebenaran formil ini dipermasalahkan oleh para pihak maka harus dibuktikan adalah formalitas akta yaitu ketidakbenaran waktu para pihak yang menghadap, paraf dan tandatangan para penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris. Selain itu juga mencatat keterangan atau pernyataan para penghadap dengan cara pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formil dan akta Notaris.

b. Pembuktian Materiil

Pembuktian Materiil berupa keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat (akta berita acara) atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar sebagai kejadian sebenarnya yang diinginkan dan kemudian dituangkan dalam akta.

Sehingga jika ada yang menyangkalnya maka secara materiil hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab notaris untuk membuktikannya, tetapi tanggung jawab para penghadap.

Mekanisme yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris ini mengandung perlindungan kepada notaris dalam hal menjamin kewajiban

notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dan wajib ingkarnya dalam menjalankan jabatan. Sebagaimana diketahui bahwa seorang notaris saat akan menjalankan tugasnya wajib mengangkat sumpah sebagai seorang pejabat umum.⁶⁷

Sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi notaris yang harus menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh para pihak, maka keputusan Majelis Kehormatan Notaris yang telah memeriksa Notaris dan memberikan persetujuan/tidak dalam permohonan penyidik, Penuntut umum atau hakim tidak dapat diajukan kembali kedua kalinya pada kasus yang sama (asas *ne bis in idem*). Keputusan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris adalah bersifat final dan mengikat, sehingga memang Majelis Kehormatan Notaris dalam mengambil keputusan harus hati-hati, cermat, teliti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan notaris dalam hal ini dapat menjelaskan dan memberikan keterangan terkait akta yang berada dalam penyimpanannya kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bahwa kasus tersebut sudah pernah diperiksa dan diputus agar tidak perlu lagi untuk memenuhi permintaan pihak penyidik tersebut.

Setelah adanya pemeriksaan dan diberikan keputusan untuk mengijinkan permintaan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pemeriksaan, maka Majelis Kehormatan Notaris juga harus menyampaikan bahwa seorang notaris memiliki Hak ingkar. Hak ini diatur

⁶⁷ Pasal 54 UUNJ

dalam Pasal 1909 KUHPerdara dan 146 H.I.R, dimana orang yang dalam kriteria yang oleh karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu. Pengaturan ini juga mengandung konsekuensi notaris oleh karena jabatannya tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya, kecuali kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, mewajibkan notaris untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan. Hak ingkar ini merupakan kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*), dan bukan hanya hak tetapi kewajiban.

C. HAMBATAN DAN MENENTUKAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR 17 TAHUN 2021

Saat terjadi pelaporan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut maupun hakim yang ingin meminta notaris agar dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di ranah hukum maka banyak terjadi hambatan yang dihadapi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah antara lain :

- a. Pengertian dari aparat penegak hukum dan Notaris yang menganggap semua perkara yang melibatkan Notaris membutuhkan persetujuan

Majelis Kehormatan Notaris. Pada dasarnya hal ini yang menyebabkan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mendapatkan *judicial review*. Notaris seharusnya dibagi menjadi 2 pihak yaitu pihak secara pribadi perorangan, yang artinya jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat diperiksa kapanpun oleh Aparat penegak Hukum. Namun jika Notaris tersebut sebagai pejabat umum, maka memang Notaris tersebut harus dilindungi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini untuk melindungi marwah Notaris yang mengemban kepercayaan dalam merahasiakan akta yang dibuat. Namun tidak melindungi saat memang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata memang ada sebuah pelanggaran jabatan maka Majelis mengizinkan penyidik meminta Notaris memberi kesaksian dan memperlihatkan minuta atau protokol lainnya.

- b. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima, hal yang terjadi adalah surat laporan tersebut harus melalui birokrasi yang ada di Kantor Wilayah sehingga waktu 5 (lima) hari sering terlewat, selain itu tanggal yang tercantum dan saat sampainya surat laporan sering sudah lewat, sehingga upaya yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan terutama sekretariat Majelis Kehormatan Wilayah adalah meminta kepada pihak pelapor untuk terlebih dahulu mengirimkan surat laporan melalui surat elektronik dan jika tidak

dapat maka surat tersebut akan diberikan tanggal pada saat diterima oleh sekeratriat.

- c. Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pemanggilan notaris, hambatan yang sering dihadapi oleh Majelis Kehormatan adalah penentuan Majelis Pemeriksa, hal ini terkait dengan waktu mengadakan sidang yang tidak tentu. Penentuan waktu sidang yang sering tidak tentu ini diakibatkan 2 (dua) faktor, faktor yang pertama adalah kesibukan dari Majelis Pemeriksa yang melaksanakan tugas dan kewajiban lain diluar pemeriksaan atau faktor yang kedua adalah waktu notaris yang diperiksa yang sering tidak dapat dipertemukan. Bahkan karena terlalu banyaknya laporan yang diterima maka sidang Majelis Pemeriksa sering dilakukan pada hari yang sama dengan membuka 2 (dua) sampai 3 (tiga) sidang sekaligus. Upaya yang ditempuh adalah dengan pembentukan Majelis Pemeriksa oleh Ketua Majelis Kehormatan dengan cara elektronik sistem melalui group Whatsup, sehingga tidak perlu lagi mencari waktu penentuan Majelis Pemeriksa melalui sidang temu muka secara langsung, selain itu memanggil notaris juga dilakukan secara elektornik via telepon atau WA terlebih dahulu untuk menentukan tanggal dan hari sidang.

- d. Setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Ketua Majelis Kehormatan Notaris wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.
- e. Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Permohonan harus memuat paling sedikit nama notaris, alamat kantor notaris, nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan pokok perkara yang disangkakan. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau

penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu tersebut terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.


- f. Dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemanggilan terhadap notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Pemanggilan terhadap notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim. Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan. Keterangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, notaris

wajib memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- g. Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris dilakukan dalam hal adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).
- h. Mengenai keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris yang berupa 2 (dua) orang unsur pemerintah, 3 (tiga) orang unsur Notaris dan 2 (dua) orang unsur ahli/akademisi, mengandung arti lebih banyak unsur notaris. Dalam prakteknya saat persidangan Majelis Kehormatan Notaris unsur notaris akan membela korpsnya yaitu sesama notaris. Hal ini yang terkadang memberatkan pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan untuk pemberian izin atas

permintaan Aparat Hukum dalam membuka atau menyelesaikan kasus tertentu.

- i. Kurangnya pengertian dari Aparat Hukum mengenai perbedaan antara jabatan notaris dengan PPAT, sehingga sering terjadi permintaan Aparat Hukum terhadap kasus yang melibatkan seorang PPAT, dan bukan kasus yang melibatkan jabatan notaris. Memang saat ini banyak sekali jabatan notaris bersamaan dengan PPAT. Hal yang membedakannya adalah instansi pemerintah yang melimpahkan kewenangannya kepada Notaris/PPAT tersebut, jika notaris adalah Kementerian Hukum dan HAM RI, sedangkan PPAT adalah kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tugas PPAT adalah membuat akta di bidang pertanahan antara lain jual beli, tukar menukar, hibah terhadap tanah dan hak yang melekat pada tanah, sedangkan notaris adalah akta diluar akta yang dibuat PPAT.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembentukan dan pelaksanaan kinerja Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Jawa Tengah, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Penganggaran Majelis Kehormatan Notaris. Diawali dengan pelantikan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah di Surabaya tanggal 22 September 2016, namun saat ini untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan 2023 dilantik di Bali pada tanggal 10 Juni 2021. Keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah, 2 (dua) orang dari unsur Akademisi/ahli dan 3 (tiga) orang dari unsur notaris. Dengan tugas pokok adalah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, sekaligus melakukan pembinaan baik kepada notaris maupun Majelis Pengawas Notaris di wilayahnya.

2. Kriteria terbaik untuk melakukan perlindungan terhadap Notaris dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Jawa Tengah, adalah menempatkan notaris sebagai manusia yang memiliki keistimewaan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga yang harus dilihat adalah akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik yang melekat padanya 3 (tiga) hal pembuktian yaitu secara lahiriah, secara materiil dan secara formiil, selain itu dapat juga adanya unsur dari notaris sebab posisi notaris sebagai pejabat negara tersebut menyebabkan penempatan notaris yang diduga terlibat dalam suatu kasus baik perdata ataupun pidana harus dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang etis dan harus dilaksanakan secara berurutan. Para pihak baik penyidik, penuntut maupun hakim wajib mengetahui dan memahami trilogi pengawasan yang dilakukan terhadap notaris ini, yaitu pengawasan, pembinaan, dan perlindungan.
3. Hambatan dan menentukan upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2021 antara lain pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima, upaya yang dilakukan adalah meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk mengirimkan surat laporan melalui surat elektronik dan jika tidak dapat maka surat tersebut akan diberikan tanggal pada saat diterima oleh sekeratriat. Selain itu hambatan lainnya penentuan Majelis Pemeriksa, hal

ini terkait dengan waktu mengadakan sidang yang tidak tentu. Penentuan waktu sidang yang sering tidak tentu ini diakibatkan 2 (dua) faktor, faktor yang pertama adalah kesibukan dari Majelis Pemeriksa yang melaksanakan tugas dan kewajiban lain diluar pemeriksaan atau faktor yang kedua adalah waktu notaris yang diperiksa yang sering tidak dapat dipertemukan. Bahkan karena terlalu banyaknya laporan yang diterima maka sidang Majelis Pemeriksa sering dilakukan pada hari yang sama dengan membuka 2 (dua) sampai 3 (tiga) sidang sekaligus. Upaya yang ditempuh adalah dengan pembentukan Majelis Pemeriksa oleh Ketua Majelis Kehormatan dengan cara elektronik sistem melalui group *Whatsup*, sehingga tidak perlu lagi mencari waktu penentuan Majelis Pemeriksa melalui sidang temu muka secara langsung, selain itu memanggil notaris juga dilakukan secara elektornik via telepon atau WA terlebih dahulu untuk menentukan tanggal dan hari sidang.

B. SARAN

1. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Selain itu pembinaan juga dilakukan kepada Majelis Pengawas Notaris di wilayahnya, sehingga saat Majelis Pengawas Notaris melakukan pembinaan dan pengawas

Notaris merupakan satu kesatuan tugas untuk membentuk notaris yang berwibawa dan memiliki martabat yang tinggi.

2. Dalam pemeriksaan notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau dibuat oleh notaris yang bersangkutan, Majelis Pemeriksa harus memiliki parameter pemeriksaan. Perlu juga memberikan pengertian yang luas kepada aparat penegak hukum mengenai akta otentik, hal ingkar dan perbedaan antara pekerjaan dalam jabatan notaris dan PPAT, sehingga aparat hukum tidak serta merta selalu melakukan permohonan pemeriksaan terhadap notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris.
3. Unsur yang paling penting adalah notaris sebagai manusia yang bebas dan menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa, seharusnya padanya melekat sifat-sifat humaniseme mengingat peranananya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan. Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta sedikit banyak berpengaruh ada hak dan kewajiban para pihak yang mneghadap kepadanya. Adanya legalisasi dari notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu. Sehingga keberadaan notaris haruslah dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah dengan mengedepankan bahwa jika hanya terjadi kesalahan administrasi maka notaris tidak perlu diijinkan masuk ke ranah pengadilan.

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Permohonan Penyidikan Notaris Yang diajukan ke Majelis Kehormatan Notaris 87
2. Tabel 2 Instansi yang Mengajukan Pemeriksaan Notaris ke Majelis Kehormatan Notaris 87



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Al Baqarah ayat 282

B. Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, cet ke- II UII Press, Yogyakarta, 2009

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet ke- III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Bagum Aisha Bawany, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1994

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta

DR, Freddy Harris, SH,LLM, ACCS dan Leny Helena, SH,MKn, *Notaris Indonesia*, PT.Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017

Dr, Sjaifurrachman, SH,MH dan Dr. Habib Adjie, SH,MHum, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Tanah*, Bandung, CV Mandar Maju, 2002

DR. Habib Adjie, SH, M.Hum, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung, PT. Refika Aditama

DR. Habib Adjie, SH,MHum, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Ellise T Sulastini dan Wahyu Aditya, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Berindikasi Pidana*, Rafina Aditama, Bandung, 2010

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 1983, Jakarta : Erlangga

Hadari Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009

J.Vrendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia : Jakarta

Koentjoroningrat, 2005, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta

Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981

Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Thafa Merdeka, Bandung, 2002

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, Lentera Hati, Jakarta, 2000

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta, 2003

Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, 2010, Yogyakarta

R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramta, Jakarta, 1978

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Ronny Hanitijo Soemitro, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Rudy T.Erwin, J.C.T Simorangkir dan J.T.Prasetyo, *Kamus Hukum*, 1987 Jakarta : Aksara Baru

Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. 2009

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2008, Yogyakarta

Sumitro Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,2003)

Sunan An Nasa'iy, *Terjemah Sunan An-Nasa'iy*, Jilid IV, Semarang: Cv Asy Syifa", 1993

Wawan Setiawan, *Kedudukan dan keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan kedudukan pejabat tata usaha negara menurut sistem hukum nasional*, Jakarta, 2 Juli 2001

Widhi Handoko, [http:// lapatuju.blogspot.com/ 2013/ 03/ keadilan-kemanfaatan dan kepastian.html](http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html)

C. Peraturan Perundang-Undangan

UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

UU No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi , tata kerja dan penganggaran Majelis Kehormatan Notaris.

